



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Diperbanyak Oleh :

**BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN LABUHANBATU**

Jl. Sisingamangaraja No. 14 Rantauprapat 21411 Telp. (0624) 21306

E-mail: labuhanbatubp2kb@gmail.com

SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LABUHANBATU,

- Menimbang :**
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sehingga hak anak merupakan hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dipenuhi dan dimajukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga;
 - b. bahwa dinamika kehidupan sosial di Kabupaten Labuhanbatu terus berkembang dan berdampak kepada berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk anak-anak, di mana masih banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran, sehingga diperlukan upaya perlindungan anak yang komprehensif, sinergi dan terpadu lintas/antar sektor melalui perwujudan Labuhanbatu sebagai Kabupaten Layak Anak;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menjamin pemenuhan hak anak dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979

- Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak

Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU
dan
BUPATI LABUHANBATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu
6. Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintah pusat yang ada di daerah.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, wali, masyarakat, pemerintah dan negara.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

10. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua serta wali yang ditujukan untuk perlindungan anak termasuk perlindungan khusus.
11. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/atau ibu tiri atau ayah dan/atau ibu angkat.
12. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
16. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial atau

juga politik, termasuk bila di dalamnya terdapat pembatasan atau perghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.

17. Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
18. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
19. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua dan tenaga pendidik dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
20. Pengurangan risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau berisiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.
21. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan/atau penelantaran.
22. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga

penyedia layanan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di tingkat kabupaten yang dikelola secara bersama-sama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk bantuan konseling, pelayanan kesehatan, reintegrasi sosial dan bantuan hukum.

23. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.
24. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orang tua dan pengasuhan di luar pengasuhan orang tua, terdiri dari pengasuhan oleh orang tua asuh atau orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya.
25. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak anak.
26. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
27. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

28. Forum Anak adalah organisasi yang mewadahi aspirasi anak dan/atau kelompok anak yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi :

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, yang dilakukan secara sistematis, terintegrasi dan berkesinambungan demi terwujudnya anak Labuhanbatu yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Hak dan Kewajiban Anak;
- b. Kewajiban dan Tanggung Jawab;
- c. Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- d. Partisipasi Anak;
- e. Kabupaten Layak Anak;
- f. Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan;
- g. Koordinasi dan Kerja Sama;
- h. Sanksi; dan
- i. Pembiayaan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu
Hak Anak

Pasal 5

- (1) Setiap anak memiliki hak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
- (2) Hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perlindungan anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan terhadap anak, eksploitasi terhadap

anak dan penelantaran anak meliputi:

- a. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- b. untuk beribadah menurut agamanya atas bimbingan orang tua;
- c. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- d. memperoleh pelayanan kesehatan;
- e. memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan tingkat umur, kondisi fisik dan mental, kecerdasan serta minat dan bakatnya;
- f. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;
- g. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi, berkreasi untuk pengembangan diri;
- h. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan, pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk dan kejahatan seksual;
- i. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan
- j. memperoleh hak anak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 6

Setiap anak wajib:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 8

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

- a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka pendek, menengah dan panjang;

- b. pemenuhan hak anak termasuk mencegah, mengurangi risiko dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- c. mendorong Tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan;
- d. melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pemenuhan hak anak, mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi SKPD yang terkait dalam melakukan pencegahan, pengurangan risiko kerentanan dan penanganan pemenuhan hak anak, tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah;
- f. menyediakan sarana dan prasarana; dan
- g. melakukan pengendalian, pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan anak melalui kegiatan peran serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang meliputi :

- a. Pemenuhan hak anak termasuk upaya pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga.
- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dengan dukungan pemenuhan hak anak termasuk:
 1. memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;

2. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko;
3. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;
4. membantu advokasi terhadap korban dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak;
5. membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
6. dukungan dalam proses pemenuhan hak anak lainnya.

Pasal 10

Masyarakat berperan serta terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
- d. lembaga swadaya masyarakat;
- e. organisasi profesi; dan
- f. badan usaha.

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

Pasal 11

- (1) Tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam perlindungan anak meliputi:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, memberi rasa aman dan tidak melakukan perlakuan salah serta kekerasan kepada anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

- c. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran; dan
 - d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
- (2) Dalam hal orang tua kandung tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pengurangan risiko;
- c. Penanganan; dan
- d. Sistem informasi data anak

Bagian Kedua
Pencegahan

Pasal 13

- (1) Sasaran pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a adalah setiap anak.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merumuskan kebijakan, program dan mekanisme;

- b. meningkatkan kesadaran dan sikap orang tua, tenaga pendidik dan masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi;
- c. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak;
- d. meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
- e. membuka ruang bagi anak untuk mengembangkan kreatifitas.

Pasal 14

Merumuskan kebijakan, program dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi;

- a. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan sistem informasi data anak;
- b. penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran;
- c. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
- d. penyelenggaraan dukungan keluarga; dan
- e. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sesuai ketentuan penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 15

Meningkatkan kesadaran dan sikap orang tua, tenaga pendidik dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:

- a. hak-hak anak, perlindungan anak dan pengasuhan anak; dan
- b. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran anak.

Pasal 16

- (1) Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c yang meliputi pengembangan :
 - a. kapasitas kelembagaan; dan
 - b. tenaga penyedia layanan.
- (2) Pengembangan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. membentuk forum anak daerah Kabupaten Labuhanbatu;
 - b. membentuk forum anak di kecamatan; dan
 - c. membentuk forum anak desa/kelurahan.
- (3) Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
 - b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
 - c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
 - d. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
 - e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum; dan
 - f. tenaga penyedia layanan administrasi kependudukan.

Pasal 17

Meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilakukan untuk semua anak melalui lembaga pendidikan,

lembaga sosial kemasyarakatan media massa dan cara lain yang sesuai.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi :

- a. layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan;
- b. kelangkaan layanan pendidikan;
- c. layanan sosial dan psikologis; dan
- d. layanan bantuan hukum.

Pasal 20

Penyelenggaraan dukungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi:

- a. konseling;
- b. pendidikan pengasuhan anak; dan
- c. mediasi keluarga.

Bagian Ketiga Pengurangan Risiko

Pasal 21

(1) Sasaran pengurangan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah,

eksploitasi dan penelantaran.

- (2) Pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengurangan risiko pada anak dalam situasi rentan;
 - b. pengurangan risiko di lingkungan pengasuhan;
 - c. pengurangan risiko di lingkungan pendidikan;
 - d. pengurangan risiko di masyarakat; dan
 - e. pengurangan risiko di lingkungan pekerjaan.

Pasal 22

Pengurangan risiko pada anak dalam situasi rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
- b. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk penguatan lain yang dapat mengurangi kerentanan.

Pasal 23

Pengurangan risiko di lingkungan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;
- b. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling dan pemulihan relasi dalam keluarga;
- c. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;

- d. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
- e. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.

Pasal 24

Pengurangan risiko di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak; dan
- b. memfasilitasi peningkatan kemampuan dan keterlibatan tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.

Pasal 25

Pengurangan risiko di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
- b. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan pengurangan risiko;
- c. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif;
- d. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penanganan anak yang hidup/bekerja di jalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;

- e. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan;
- f. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan
- g. melibatkan organisasi anak di setiap kecamatan/kelurahan untuk ikut melakukan upaya pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada kelompok rentan.

Pasal 26

Pengurangan risiko di lingkungan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, warnet dan playstation;
- b. tempat hiburan; dan
- c. rumah tangga yang mempekerjakan anak.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengurangan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Penanganan

Pasal 28

- (1) Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. anak di luar asuhan orang tua;
 - b. anak dalam situasi darurat akibat bencana;
 - c. anak yang berkonflik dengan hukum;

- d. anak korban kekerasan, baik fisik, mental, dan/atau seksual;
- e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
- g. anak korban eksploitasi seksual komersial;
- h. pekerja rumah tangga anak;
- i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
- j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- k. anak yang berada dalam situasi yang sifat dan keadaan tempat pekerjaan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

(2) Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan;
- b. tindakan penyelamatan;
- c. penempatan anak di rumah aman;
- d. rehabilitasi; dan
- e. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

(3) Penanganan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh P2TP2A.

(4) Sekretariat P2TP2A berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 29

Mengidentifikasi dan menerima pengaduan/laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. memastikan kesiapan layanan pengaduan masalah perlindungan anak;
- b. menindaklanjuti informasi atau pengaduan / laporan yang diterima mengenai masalah perlindungan anak; dan
- c. mengidentifikasi jenis masalah, kebutuhan dan rencana penanganan.

Pasal 30

- (1) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui keselamatan anak terancam.
- (2) Tindakan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam ke tempat yang aman.

Pasal 31

- (1) Penempatan anak di rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c dilakukan apabila berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa:
 - a. keselamatan anak terancam;
 - b. anak tidak memiliki keluarga/pengasuh/wali; dan
 - c. anak tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/ wali dan/atau masyarakat.
- (2) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu tertentu selama anak mendapatkan

23
layanan pemulihan dan/atau hingga
keluarga/pengasuh/wali dinilai memiliki kesiapan untuk
mengasuh dan melindungi anak.

- (3) Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial.

Pasal 32

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. layanan pemulihan kesehatan;
- b. layanan pemulihan sosial dan psikologi; dan
- c. bantuan pendampingan hukum.

Pasal 33

Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e meliputi:

- penyelenggaraan anggota keluarga;
- a. mempertemukan anak korban dan anggota keluarga/keluarga pengganti dan/atau masyarakat;
 - b. fasilitasi pemberian bantuan bagi keluarga secara psikososial;
 - c. dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Layanan pemulihan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:

- a. pelayanan gawat darurat;
- b. memberikan *visum et repertum* atau *visum psikiatricum* atas permintaan atau keterangan polisi;
- c. pelayanan lanjutan berupa rawat jalan, rawat inap sesuai ketentuan medis; dan
- d. memberikan rujukan lanjutan sesuai keadaan dan kondisi korban.

Pasal 36

Layanan pemulihan sosial dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:

- a. konseling;
- b. terapi psikososial;
- c. bimbingan mental dan spiritual; dan
- d. pendampingan.

Pasal 37

Layanan bantuan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:

- a. memastikan anak didampingi oleh penasihat hukum;
- b. memfasilitasi pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan maupun di luar sidang pengadilan.

Bagian Kelima
Sistem Informasi Data Anak

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi data anak untuk kepentingan evaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Sistem informasi data anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkoordinasi dengan SKPD terkait dan instansi vertikal lainnya gani anak korban kekerasan dan penelantaran.

BAB VI
PARTISIPASI ANAK

Pasal 39

- Pengembangan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:
- a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan risiko dan penanganan;
 - b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan
 - c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengembangan partisipasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 41

- (1) Untuk mewujudkan Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan melalui kebijakan Pengembangan KLA.
- (2) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

- (1) Kebijakan Pengembangan KLA memuat tentang:
 - a. konsep KLA;
 - b. hak anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (2) Konsep KLA sebagaimana pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengertian;
 - b. tujuan;
 - c. strategi; dan
 - d. peran para pihak terkait.

- (3) Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan konsep KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Kebijakan pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak yang terbagi dalam 5 (lima) klaster.
- (2) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- hak sipil dan kebebasan;
 - lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
 - perlindungan khusus.
- (3) Pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mekanisme dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA di daerah dibentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok:
- mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;

- b. menetapkan tugas-tugas dari anggota Gugus Tugas;
- c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- d. mengumpulkan data dasar;
- e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- f. melakukan diseminasi data dasar;
- g. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
- h. menyusun rencana aksi daerah KLA 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling kurang 1 (satu) tahun sekali.

(4) Keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas KLA dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA.
- (3) Gugus Tugas KLA berkedudukan di SKPD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- (4) Pembentukan dan keanggotaan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

- (1) Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada SKPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

BAB IX
KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 47

- (1) Dalam menyelenggarakan perlindungan anak, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Daerah lain, TNI, POLRI, lembaga vertikal dan lembaga non pemerintah.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, advokasi, rujukan, pemulangan, reintegrasi sosial dan pengembangan mekanisme layanan perlindungan anak.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 48

Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan pelaksanaan kebijakan KLA, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN SANKSI

Pasal 49

Setiap orang yang melakukan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang sudah terbentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai masa baktinya berakhir.
- (2) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

33
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 30 Oktober 2015

Pj. BUPATI LABUHANBATU,
ttd
AMRAN UTHEH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Labuhanbatu
Nomor 5 Tahun 2015
Tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU,
ttd
ALI USMAN HARAHAP

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU:
(5/2015)

salinan asli
KELOMPOK BAGIAN KEMUKUM SETDAKAB



BPTI MARSAH SILALAH
PEMBINA LABUHANBATU
NIP. 19741119 200502 2 001

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 5

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Bahwa guna menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan

peran serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Dahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemberian perlindungan terhadap anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Labuhanbatu, maka penyelenggaraan perlindungan anak perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Perlakuan yang sama dengan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Setiap anak mulai dari dalam kandungan harus dilindungi agar tetap hidup sebagaimana layaknya serta merawatnya agar hidup berkembang selayaknya.

Huruf d

Menerima dan menyalurkan aspirasi anak yang disampaikan melalui Forum Anak Daerah Labuhanbatu

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Orang tua tidak diketahui keberadaannya maksudnya Jika ayah/ibu kandung anak meninggal dunia atau merantau, tanggung jawab beralih pada keluarga yang paling dekat untuk mengasuh anak tersebut dan jika orang tua anak bercerai hak asuh anak sesuai dengan keputusan pengadilan tentang hak asuh anak atau dengan hasil musyawarah antara kedua orang tua kandung anak (ayah dan ibu)

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Memberikan pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi kepada kelompok-kelompok anak

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud memindahkan anak dari situasi dari lingkungan yang mengancam ke tempat yang aman adalah membawa anak dari lingkungan dan situasi yang terjadi konflik, atau akan terjadi perkelahian antara keluarga ke tempat yang dianggap aman seperti Rumah Aman.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud Kebijakan KLA adalah suatu keputusan dan tindakan serta partisipasi yang pro terhadap anak sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi semaksimal mungkin sehingga kabupaten labuhanbatu menjadi kabupaten layak anak.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU
(5/2015)